

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya di singkat dengan KDRT merupakan suatu bentuk kekerasan atau penganiayaan yang berakibatkan pada penderitaan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran pada korban. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa berupa pemukulan, ancaman, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan baik terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi antara korban dan pelaku (Kaykanamitra, 1999). Tindakan kekerasan dalam rumah tangga rentan terjadi kepada seorang perempuan, dikarenakan perempuan cenderung dikategorikan sebagai pihak yang berada di posisi powerless dan inferior.

Segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus diberantas (Siswadi & Yuliadi, 2023). Kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan terhadap perempuan harus dicegah karena hal ini tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan fisik, keselamatan jiwa dan berdampak psikologis yang negatif terhadap korban, tetapi juga dilecehkan hak-hak dasarnya sebagai manusia (Subroto, 2023). Tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam segala bentuknya. Oleh karena itu, sekecil apapun bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat diproses hokum (Santoso, 2019).

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini merupakan tindak pidana yang sangat diharapkan dapat dicegah untuk tidak terjadi lagi, hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (Tsanian dkk., 2021).

Pemerintah Indonesia memandang serius permasalahan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi saat ini, karena hal ini merupakan hal yang harus diperhatikan agar terciptanya keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah. Hak istri untuk mendapat perlindungan dari suaminya karena sudah kewajiban suami untuk melindungi istrinya. Dalam sebuah rumah tangga seorang suami dituntut untuk memberikan perlindungan yang layak bagi istrinya, sehingga istrinya merasa aman tanpa rasa takut menjalani kehidupan rumah tangga (Karya, 2013). Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi saat ini disebabkan karena kurangnya pemahaman berkeluarga yang baik dari kedua belah pihak belum sepenuhnya memahami tupoksinya masing-masing dalam rumah tangga. Keluarga yang memiliki riwayat kekerasan dalam rumah tangga berisiko mengalami kekerasan berulang karena dengan keterbatasan pemahaman, bimbingan kerabat dekat maupun teman, ruang gerak korban menjadi semakin terbatas dan akses pelaku terhadap korban semakin besar (Latifah dkk., 2021).

Pada saat ini kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sering terjadi, baik bagi pasangan yang sudah memiliki umur pernikahan yang sudah tua maupun pernikahan yang dapat dikatakan berumur masih muda. Kasus kekerasan dalam rumah tangga ini juga ditemui di Kota Padang dengan jumlah korban yang terus meningkat terhitung 4 tahun terakhir. Salah satu contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Padang yaitu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang di latar belakang oleh rasa kecemburuan, sebagaimana yang terjadi pada pasangan suami yang berinisial RWP (24 tahun) dan seorang istri berinisial SA (22 tahun), yang mana kekerasan yang dilakukan oleh RWP disebabkan oleh rasa cemburu kepada SA karena melihat SA berboncengan dengan seorang lelaki, pada saat itu RWP memberhentikan motor tersebut dan langsung menarik rambut korban, kemudian korban

terjatuh dan RWP menendang bagian perut SA, tak hanya itu RWP memukul bagian kepala SA sebanyak 3 kali.

Selain itu kasus lain yang di latar belakang oleh permasalahan ekonomi keluarga, yang mana seorang suami AR (28 tahun) yang mengalami stress dikarenakan ekonomi keluarga yang semakin memburuk dan banyaknya tuntutan kebutuhan dari sang istri DA (25 tahun) yang harus dipenuhi membuat pasangan suami istri ini sering mengalami perdebatan hingga pada suatu hari sewaktu saat perdebatan itu berlangsung AR berujung memberi kekerasan fisik yaitu dengan menampar DA dan disertai dengan membentak dengan suara yang keras.

Kasus KDRT yang menyerang psikis seorang istri juga terjadi terhadap pasangan suami (AW) dengan istrinya (SR), yang mana setiap terjadi perdebatan bahkan yang disebabkan oleh permasalahan kecil, suami SR membentak hingga memaki SR berkali kali, sehingga menyebabkan tekanan mental pada seorang istri. Kasus KDRT berupa penelantaran juga terjadi pada seorang istri (FR), yang mana dari pengakuan FR suami nya melepas tanggung jawab baik secara moril maupun materil kepada dirinya.¹

Padahal pernikahan dalam Islam merupakan institusi sakral yang dibangun di atas pondasi kasih sayang, saling menghormati, dan tanggung jawab. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menjelaskan bahwa pasangan suami istri diciptakan untuk saling menentramkan, seperti yang tertera dalam QS Ar-Rum: 21,

¹ Data Olahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang, Pengambilan Data, 06 Maret 2024.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ

Artinya: “Salah satu tanda kebesarannya adalah dia menciptakan istri-istri dari jenis yang sama untukmu, agar kamu merasakan ketenangan dan agar Dia menanamkan kasih sayang serta rahmat di antara kalian”. Ayat ini menegaskan bahwa rumah tangga ideal dalam Islam bertumpu pada nilai mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih sayang) (Al-Qur'an dan Terjemahannya 2019)

Rasulullah SAW adalah figur ideal dalam membina rumah tangga. Beliau menampilkan relasi suami istri yang penuh kelembutan, keterbukaan, dan tanggung jawab. Pada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ,

عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصْنَعُ فِي
أَهْلِهِ قَالَتْ كَانَ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ .
(Al-Bukhari, 2010, hlm. 638 Juz IV)

Artinya: Dari Al-Aswad, ia bertanya pada 'Aisyah, “Apa yang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lakukan ketika berada di tengah keluarganya?” 'Aisyah menjawab, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika telah tiba waktu shalat, beliau berdiri dan segera menuju shalat.” (H. R. Bukhari, no. 6039)

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak menempatkan dirinya sebagai figur dominan, tetapi hadir sebagai pasangan yang peduli dan koperatif. Selain itu, Rasulullah SAW tidak

pernah menunjukkan kekerasan kepada istri atau pelayannya. Aisyah r.a pernah bersaksi:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا صَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. (Al-Hajjaj, 1997)

Artinya: Dari Aisyah R.A berkata: Rasulullah saw. tidak pernah sekali pun memukul dengan tangannya, tidak juga memukul isteri atau pembantu kecuali ketika perang jihad di jalan Allah dan beliau tidak pernah membalas perlakuan orang terhadap beliau, kecuali apabila melanggar yang diharamkan Allah maka Allah pula yang akan membalasnya." H. R. Shahih Muslim No.2330

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sikap lembut dan penghormatan terhadap pasangan dalam membina rumah tangga.

Hadis Nabi Muhammad Saw. memperkuat nilai-nilai tersebut dengan menjabarkan secara rinci tentang kewajiban suami terhadap istri, mulai dari aspek nafkah lahir batin, perlakuan yang lembut, hingga larangan untuk berbuat aniaya. Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرَكُمْ خَيْرَكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(Syaraf Ibn Marra An-Nawawi, 2007, hlm. 206).

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami 'Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin 'Amr, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap para istrinya". Abu Isa berkata: "Hadits semakna diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas". Dia

menambahkan: “Hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan sahih. (H. R. Tirmidzi)”

Hadis tentang hak istri atas nafkah dan pakaian, Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. (Al-Hajjaj, 1997)

Artinya: “Dan hak mereka (istri-istri) atas kalian adalah kalian memberikan nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf (layak dan baik)” (H. R. Muslim No. 2137)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ. (Al-Bukhari, 2010, hlm. 182 Juz X)

Artinya: “Dari Aisyah bahwa Hindun binti Utbah berkata, “Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya”. Maka Beliau bersabda: “Ambillah dari hartanya sekedar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu.” (HR Bukhari, no 4945)

Hadis tentang larangan memukul istri, Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَضْرِبُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ ضَرْبَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ (Al-Bukhari, 2010, hlm. 355)

Artinya: “Janganlah salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti memukul budak, kemudian menyetubuhinya di akhir hari” (H. R. Bukhari, no. 5204)

Hadis-hadis ini menegaskan bahwa kualitas keislaman seorang laki-laki tidak hanya diukur dari ibadah ritual, tetapi juga dari sikap dan perlakuan terhadap pasangan hidupnya. Jika dipahami hadis-hadis ini dengan baik, niscaya akan terhindarlah KDRT terutama yang disebabkan oleh suami.

Oleh karena itu, penelitian ini adalah eksploratif yang ingin menelusuri hadis-hadis yang berkaitan dengan pencegahan KDRT. bahwa dengan mendalami dan memahami dengan benar hadis-hadis tentang pencegahan KDRT, niscaya akan terhindarlah KDRT paling tidak KDRT yang disebabkan oleh pihak suami, yang mana sebenarnya Rasulullah SAW sudah mengantisipasi terjadinya KDRT melalui sabdanya. Maka penelitian ini ingin mengkaji lebih mendalam hadis-hadis tentang pencegahan KDRT.

1.2 Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka pokok bahasan pada penelitian ini adalah” Apa dan bagaimana pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perspektif hadis Rasulullah?”

Mengingat permasalahan rumah tangga itu bisa berasal dari pihak suami, pihak istri, dan pihak ketiga maka dalam penelitian ini penulis hanya membatasi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak suami.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana kualitas dan pemahaman hadis tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)?
2. Bagaimana relevansi hadis-hadis pencegahan KDRT dalam konteks kontemporer?

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Mendeskripsikan apa kualitas dan pemahaman hadis tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
2. Menjelaskan kontekstualisasi ajaran hadis tersebut dalam mencegah dan menanggulangi KDRT dalam masyarakat muslim kontemporer.

Selain tujuan di atas, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kiprah keilmuan dan memperkaya khazanah ilmu dalam studi hadis, dan menguatkan konsep hadis sebagai pedoman hidup umat Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pasangan suami istri, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam mencegah KDRT melalui pendekatan agama dan juga untuk memenuhi salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag) pada Prodi Ilmu Hadis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

1.5 Devinisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hadis Rasulullah SAW”. Adapun penjelasan judul ini sebagai berikut:

1.5.1 Pencegahan

Secara bahasa, pencegahan berarti: usaha atau tindakan untuk menghalangi, menahan, atau mengurangi kemungkinan terjadinya suatu perbuatan yang merugikan (KEMENDIKBUD n.d.). Dalam konteks akademik dan keislaman: Pencegahan berarti indakan preventif, bukan represif (Auda, 2008). Dalam Islam, pencegahan sangat ditekankan melalui: pendidikan akhlak, pembinaan keluarga, penanaman nilai kasih sayang (rahmah), dan penguatan tanggung jawab moral (Al-Bukhari, 2010, hlm. 12).

Jadi, kata pencegahan menunjukkan bahwa fokus kajian bukan pada hukuman, tetapi pembinaan dan perlindungan sejak awal

1.5.2 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam penelitian ini didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan, sikap, atau perlakuan dalam relasi suami-istri yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, maupun emosional (Perempuan 2019, hlm 3-5). Definisi ini tidak hanya merujuk pada kekerasan fisik yang tampak, tetapi juga mencakup kekerasan verbal, emosional, dan perlakuan tidak adil yang merusak martabat pasangan.

1.5.3 Perspektif Hadis

Perspektif hadis dalam penelitian ini dimaknai sebagai cara pandang normatif dan metodologis dalam memahami ajaran Rasulullah SAW terkait pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (al-Khaṭīb, 2003, hlm. 301–304). Perspektif ini tidak hanya bertumpu pada pemahaman tekstual, tetapi juga melibatkan analisis kontekstual dan tematik agar pesan hadis dapat diaplikasikan dalam realitas sosial kontemporer.

Pendekatan yang digunakan adalah metode tematik (*mawḍu'ī*), yaitu menghimpun hadis-hadis yang relevan dengan tema pencegahan KDRT, kemudian dianalisis secara komprehensif untuk menemukan prinsip-prinsip normatif yang utuh. Analisis ini dilengkapi dengan pendekatan *fiqh al-hadīth* untuk menggali maksud, tujuan, dan implikasi hukum dari hadis-hadis tersebut.

Melalui perspektif hadis ini, penelitian diharapkan mampu menunjukkan bahwa ajaran Rasulullah SAW memiliki relevansi yang kuat dalam membangun keluarga yang bebas dari

kekerasan dan berlandaskan nilai kasih sayang, keadilan, serta tanggung jawab moral

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperlancar proses penelitian dan membantu kita berfokus pada isu-isu kunci, studi ini memaparkan poin-poin diskusi berikut:

BAB I: membahas mengapa penelitian ini penting, dimulai dengan latar belakang masalah, bagaimana kami merumuskannya, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan bagaimana laporan ini disusun.

BAB II: membahas teori dasar, yang menjelaskan studi hadis tematik. Bab ini mencakup apa itu metode tematik (*maudhu'i*), mengapa metode ini penting, berbagai jenis metode *maudhu'i*, langkah-langkah yang terlibat, serta pro dan kontranya. Bab ini juga membahas konsep kekerasan dalam rumah tangga, mendefinisikannya, merinci berbagai bentuknya, dan membahas faktor-faktor yang menyebabkannya. Teori ini menjadi landasan bagi bab berikutnya, yang berfokus pada pencarian hadis.

BAB III: menguraikan metodologi penelitian, yang merinci metode penelitian, teknik pengumpulan data, bagaimana data diproses, bagaimana hasil disajikan, dan langkah-langkah yang diambil selama penelitian.

BAB IV: Membahasa apa kualitas dan pemahaman tentang hadis-hadis pencegahan kekerasan dalam rumah tangga Mengidentifikasi dan menganalisis bentuk pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perspektif hadis. Kemudian, menjelaskan relevansi ajaran hadis tersebut dalam mencegah dan menanggulangi KDRT dalam masyarakat muslim kontemporer.

BAB V: menutup pembahasan dengan sebuah kesimpulan, yang merangkum keseluruhan pembahasan tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perpektif Hadis.

